

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUNGGAHAN KEMBALI POTONGAN VIDEO PODCAST YANG MENGANDUNG HOAX DAN MERUGIKAN CONTENT CREATOR

Anak Agung Gede Dwiatmaja Dharma Kesuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungdwiatmaja12@gmail.com

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pradnya_yustiawan@unud.ac.id

ABSTRAK

IPTEK menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan IPTEK mempengaruhi berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, pertahanan, transportasi, perdagangan, dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran hukum atas pengunggahan kembali potongan video podcast yang mengandung hoax merugikan content creator dan mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum atas pengunggahan kembali potongan video podcast yang mengandung hoax merugikan content creator. Penulisan artikel hukum digolongkan sebagai penelitian normatif. Penulisan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan dan strategi konseptual. Jenis pendekatan ini menggunakan tiga sumber bahan hukum: bahan primer, sekunder, dan tersier. Semua sumber ini dikumpulkan seluruhnya melalui teknik studi dokumen, dan teknik kualitatif akan digunakan untuk analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengunggahan potongan video podcast yang mengandung hoaks melanggar hukum dan merugikan content creator, dengan pelanggaran tersebut diatur oleh UU ITE dan UU Hak Cipta. Meskipun undang-undang tersebut memberikan perlindungan, implementasinya seringkali tidak efektif karena ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan definisi yang multitafsir.

Kata kunci: Hoaks, Pelanggaran Hukum, Perlindungan Hukum, Podcast.

ABSTRACT

Science and Technology (IPTEK) has become an important part of various aspects of human life. The development of IPTEK impacts several fields, including education, defense, transportation, trade, and communication. This research aims to understand and analyze the legal violations related to the reposting of podcast video clips containing hoaxes that harm content creators and to examine the legal protection against such reposting. The legal article writing is classified as normative research. The writing uses two approaches: the legislative approach and the conceptual strategy. This approach employs three sources of legal materials: primary, secondary, and tertiary. All these sources are collected through document study techniques, and qualitative techniques will be used for analysis. The results of this study indicate that reposting podcast video clips containing hoaxes violates the law and harms content creators, with such violations regulated by the ITE Law and the Copyright Law. Although these laws provide protection, their implementation is often ineffective due to ambiguities in law enforcement and interpretative issues.

Keywords: Hoaxes, Legal Violations, Legal Protection, Podcast.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemudahan individu sekarang dapat memperoleh pengetahuan dari seluruh dunia saat mereka memasuki era globalisasi saat ini, Indonesia tidak diragukan lagi memiliki pengaruh yang signifikan, baik positif maupun negatif pada generasi mendatang. Pengguna media sosial memiliki kemampuan untuk saling mengirim pesan, bertukar gambar, menjalin persahabatan, dan berkomunikasi. Media sosial, menurut Kaplan dan Michael Haenlein, adalah aplikasi yang menggunakan Web 2.0 dan Internet untuk memfasilitasi berbagi konten dan pesan.¹ Internet adalah singkatan dari Interconnected Networking yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung keseluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hokum dan budaya.² Internet dikatakan sebagai jutaan komputer di seluruh dunia yang saling bersambung.³ Berkembangnya teknologi tentu membuat kemajuan dalam berbagai hal, termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Pada podcast ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam bidang iptek yang memudahkan orang untuk mencari sesuatu dan melihat sesuatu dari internet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sangat berkembang pesat.⁴ IPTEK menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan IPTEK mempengaruhi berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, pertahanan, transportasi, perdagangan, dan komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Internet memiliki potensi untuk menghasilkan konten audio, yang merupakan dasar dari transmisi radio. Acara radio 'menghubungkan' melalui streaming langsung di platform radio internet hanyalah salah satu cara untuk menyebarkannya; metode lain termasuk media sosial, YouTube, dan podcast. Podcast hanyalah konten audio atau video apa pun yang dapat ditemukan online dan diunduh secara otomatis secara gratis atau dengan berlangganan komputer atau pemutar media portabel.⁵ Jenis podcast yang paling populer di YouTube adalah wawancara podcast, di mana pembawa acara mewawancarai beberapa tamu atau sumber untuk setiap episode. Keberadaan Podcast dapat memberikan warna tersendiri dengan berbagai jenis konten audio dan konsep yang berbeda⁶. Soft skill, termasuk berbicara di depan umum dan wawancara, sangat penting untuk wawancara podcast untuk membuat konten lebih menarik. Tingginya tingkat akses penduduk Indonesia ke media bermasalah akhirnya menarik pengguna ke Tiktok dan YouTube sebagai

¹ Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi: Budaya, Sosioteknologi*. 2nd ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.

² Nurbaiti dan Muhammad Faisal Alfarisy, 2023, Sejarah Internet di Indonesia, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 3 No. 2, h. 2338.

³ Muhammad Rustam, 2017, Internet Dan Penggunaannya, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* Vol. 21 No. 1, h. 16

⁴ Geovaldi Rahmadani Dwikarismandiar; Arju Susanto; Tadjuddin Nur, 2020, Analisis Ragam Bahasa: Konten Youtube Podcast Deddy Corbuzier, *Jurnal Perspektif – Yayasan Jaringan Kerja Pendidikan Bali* ISSN 2807-1190, h. 483

⁵ Efi Fadilah, Pandan Yudhapramesti, Nindi Aristi "Podcast sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio" *Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Volume I Nomor 1 Tahun 2017* hlm.92

⁶ Athik Hidayatul Ummah, M. Khairul Khatoni, M. Khairurromadhan, *Podcast Sebagai Strategi Dakwah Di Era Digital: Analisis Peluang Dan Tantangan*, 2020, *Komunike*, Volume XII, No. 2, h. 214

platform untuk ekspresi diri dan kreativitas. Orang Indonesia menempati peringkat ketiga secara global di antara pengguna Youtube, menurut data yang dipublikasikan oleh Google Indonesia. Laporan *We Are Social* menyatakan bahwa per April 2022, ada 127 juta pengguna di seluruh dunia, dengan 99,1 juta pengguna tersebut menggunakan TikTok di Indonesia saja. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat.⁷ Media sosial, yang dianggap sebagai kendaraan untuk konten atau informasi, sering memiliki hal-hal yang tidak menguntungkan yang dapat menyebabkan berbagai pendapat. Secara alami, ketika persepsi ini berbeda, itu dapat menyebabkan argumen di antara pengguna. Jelaslah bahwa itu semakin rentan terhadap perbuatan orang-orang ceroboh yang melanggar hukum.

Salah satu pelanggaran hukum yang kerap terjadi di situs *YouTube* saat ini adalah mengunggah kembali potongan video dalam bentuk *podcast* secara acak pada *platform* media sosial yang berbeda sehingga kerap kali menimbulkan kesalah pahaman dan perspektif yang berbeda di dalam masyarakat". Adapun konten Youtube dalam bentuk Podcast yang terkenal di Indonesia seperti Video Podcast "Close The Door" oleh Deddy Corbuzier, "Gritte Buka Praktek" oleh Gritte Agatha, "Curhat Bang" oleh Denny Sumargo dan lainnya yang kerap potongan Seseorang yang ceroboh mengunggah video saat itu. Pemerintah Indonesia, tentu saja, telah memberlakukan peraturan tentang media sosial untuk mengatur dan mengendalikan media sosial yang tumbuh karena masalah ini, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Secara Elektronik. Diantisipasi bahwa UU ITE akan dapat mengontrol semua sistem yang tunduk pada batasan hukum yang berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan internet (atau dunia maya). Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), hak cipta merupakan komponen dari Hak Kekayaan Intelektual Karya kreatif manusia yang berasal dari intelektualnya dalam ranah sains, seni, dan sastra dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.⁸

Oleh karena itu, Karya ilmiah ini pada dasarnya ditulis seluruhnya menggunakan pemikiran penulis sendiri. Meskipun ada sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan yang akan dibahas dalam artikel ilmiah ini, tulisan ini memiliki fokus masalah yang berbeda, yang berarti bahwa tujuan akhirnya akan berbeda dari tulisan sebelumnya. Made Yunanta Hendrayana, I Nyoman Putu Budiarta, dan Diah Gayatri Sudibya menulis artikel ilmiah yang terhubung dengan penelitian ini pada tahun 2021 berjudul Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok Yang Disebarluaskan Tanpa Izin serta penulisan artikel ilmiah yang dilakukan oleh Andre Pebrian Perdana, S.I.P.,M.I.P dan Winardi Yusuf pada tahun 2020 dengan judul UI ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial.

1.2. Rumusan Masalah

Penulis menarik penilaian mengenai bagaimana subjek yang akan diperiksa dirumuskan berdasarkan informasi latar belakang yang disediakan dalam bagian ini, khususnya:

⁷ Anang Sugeng Cahyono, 2016, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Publicana*, Vol. 9 No. 1, h. 140

⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018, Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Swasta Nulus, Denpasar, hlm. 20

1. Apakah mengunggah kembali potongan video *podcast* yang mengandung *hoax* dan merugikan *content creator* merupakan suatu pelanggaran hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas pengunggahan kembali potongan video *podcast* yang mengandung *hoax* merugikan *content creator*?

1.3. Tujuan Penulisan

Seyogyanya tujuan penulisan dari artikel ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran hukum atas pengunggahan kembali potongan video *podcast* yang mengandung *hoax* merugikan *content creator*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum atas pengunggahan kembali potongan video *podcast* yang mengandung *hoax* merugikan *content creator*.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel hukum ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif. Penelitian hukum normatif kerap dikatakan sebagai penelitian hukum teoritis karena dalam penulisannya tidak dilakukan dengan cara menelaah pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif ini dicapai dengan membahas persyaratan hukum menggunakan gagasan norma sosial yang berfungsi sebagai panduan untuk perilaku masyarakat. Penulisan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan yang berpacu pada norma hukum sebuah legislasi dan regulasi yang akan dianalisa.⁹ Kedua, strategi konseptual yang akan memperbaiki strategi legislasi, menitikberatkan pandangan dan doktrin ilmu hukum agar perspektif dan doktrin mampu menjelaskan konsep yang dibahas melalui konsepsi hukum, penjelasan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas dalam tulisan ini. Jenis pendekatan ini tidak hanya mendukung artikel ilmiah ini, tetapi juga menyempurnakannya lebih lanjut dengan menggunakan tiga sumber bahan hukum: bahan primer, sekunder, dan tersier. Semua sumber ini dikumpulkan seluruhnya melalui teknik studi dokumen, dan teknik kualitatif akan digunakan untuk analisis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelanggaran Hukum Atas Pengunggahan Potongan Video YouTube Dalam Bentuk Podcast Yang Merugikan *Content Creator*

Kebutuhan masyarakat yang lebih besar saat ini dipenuhi oleh kemajuan teknologi karena memungkinkan akses jaringan yang luas, yang membuatnya lebih mudah bagi khalayak untuk menerima semua informasi dengan cepat dan dengan menggunakan media sebagai media untuk komunikasi atau berbagi informasi.¹⁰ Munculnya era digital dan meningkatnya kesadaran publik tentang podcast sebagai sarana penyebaran informasi yang dikaitkan dengan blogger, YouTuber, dan organisasi pemerintah menjadi buktinya. Setelah bahasa awalnya digunakan sebagai media

⁹ Ma'ruf, Ichwan, Sam, and Dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Pom Dan Iptek*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017.

¹⁰ Muhamad Syamsul Muarif, Dadi Ahmadi "Podcast sebagai Alternatif Media Informasi Anti Hoax" Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung Volume 7, No. 1, Tahun 2021 hlm.84

penyebaran informasi, salah satu dari banyak platform media yang sekarang sering digunakan oleh individu atau kelompok untuk berkomunikasi dengan pendengar adalah radio online, atau podcast. Podcast adalah singkatan dari iPod Broadcast. Percakapan dua orang atau lebih berbicara tentang topik atau subjek yang ditentukan dalam sebuah episode.¹¹ Istilah "podcast" sebelumnya sering digunakan secara bergantian dengan konten berformat audio. Pengguna podcast terus meningkat termasuk berkembangnya podcast video. Fenomena media online yang menyuguhkan podcast video terus berkembang. Bahkan media online dapat mempublikasikan konten bukan hanya di aplikasi podcast seperti Spotify, Anchor dan aplikasi lainnya, namun juga diunggah di kanal YouTube¹². Kamus Oxford menyatakan:

"A digital audio file that can be downloaded to a computer or portable media player over the Internet; usually offered in series, with new installments being sent to subscribers automatically."

Podcast awalnya cenderung identik dengan materi format audio yang kini telah berkembang dan mengacu pada materi berupa video, sehingga podcast dapat memiliki makna berupa audio atau video". Berikut ini adalah beberapa manfaat mendengarkan *podcast* adalah:

1. Pengalaman belajar personal karena informasi disampaikan langsung pada pendengar karena dapat diterima dibanding media buku, *e-book*, *e-mail* dan lain-lain.
2. Penggunaan yang nyaman dan mudah karena tinggal mencari kebutuhan kemudian didengarkan dengan *gadget* dan juga bisa diunduh.
3. Fleksibel karena tidak perlu harus meluangkan banyak waktu dan dimanapun dan kapan pun.

Selain kelebihan yang sangat menguntungkan para pendengarnya, sayangnya podcast juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan terbesar yang dapat ditimbulkan adalah terciptanya Munculnya media baru menyebabkan munculnya bentuk-bentuk kekerasan lain, termasuk "kejahatan dunia maya" dan penyebaran berita palsu yang siap disebarkan, atau tipuan. Hoax didefinisikan sebagai berita atau informasi yang tidak selalu bersumber dari hal yang nyata, dapat dijelaskan, dan biasanya mencoba untuk menggambarkan atau mempengaruhi pendapat audiens sebagai reaksi terhadap informasi faktual. Ini adalah penjelasan yang ditawarkan oleh Ahyad mengapa konten palsu sering beredar di media sosial.¹³ :

1. Hanya humor kesenangan saja melalui hal aneh, langka dan tidak logis yang menimbulkan kagum dan penuh fantasi.
2. Usaha mencari sensasi di media sosial dan internet.
3. Untuk menyudutkan pihak tertentu (*Black Campaign*).
4. Sengaja menimbulkan keresahan.
5. mengadu domba tanpa hal tertentu atau menjatuhkan pihak manapun.

Media sosial paling sering digunakan sebagai media penyebaran hoaks. Proliferasi berita palsu di internet menjadi lebih umum, tidak hanya di saluran digital seperti *Facebook*, *Instagram*, *Youtube*, dan *Twitter*, tetapi juga di platform digital lainnya,

¹¹ Nurdin Rafliansyah, Mazaya Rizy Safira, 2022, Motif Penggunaan YouTube Podcast Deddy Corbuzier, *Prosiding Jurnalistik*, Volume 8, No. 1, h.276

¹² Diah Ayu Karunianingsih, 2023, Podcast Video dan Strategi Pemilihan Konten dalam Times Indonesia Podcast pada Times TV Jogja, *Jurnal Pekommas*, Vol.8 No.1, h. 77.

¹³ Muhamad Syamsul Muarif, Dadi Ahmadi "Podcast sebagai Alternatif Media Informasi Anti Hoax" *Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung* Volume 7, No. 1, Tahun 2021 hlm.87

TikTok dan lainnya. Sebagai contoh yaitu kasus yang akhir – akhir ini menimpa Tasyi Athasyia dan Syech Zaki Alat (suami) pada 21 September 2022 lalu. Tasyi Athasyia merupakan kembaran dari *vlogger* Tasya Farasya seorang konten kreator *beauty vlogger* terkenal. Nama Tasyi Athasyia menjadi *trending topic* di *Twitter* pada bulan Agustus 2022 setelah muncul bersama suaminya Syech Zaki dalam sebuah video terbaru yang diunggah di kanal *YouTube* pribadi Tasyi. Berawal dari banyak akun palsu di *TikTok* yang mengunggah kembali video Tasyi dan suami saat sedang melakukan *podcast* di akun *YouTube* pribadi Tasyi. *Podcast* tersebut merupakan obrolan klarifikasi Tasyi dan suami terhadap permasalahan yang sedang menimpa keluarga besar mereka. Sayangnya akun salah satu akun *TikTok* bernama “@capcinenak” atau “@D16522” yang mengunggah kembali potongan video *podcast* tersebut mencantumkan deskripsi singkat mengenai tanggapan negatif dan ujaran kebencian yang merupakan fitnah bagi pihak Tasyi dan suami. Video yang diunggah kembali pada akun palsu di *TikTok* tersebut viral ditonton lebih dari 2 juta penonton dengan berisi banyak komentar negatif. Dengan dituliskannya tanggapan negatif dan memojokkan menyebabkan tergiringnya opini publik sehingga banyak yang membenci dan menghujat Tasyi dan suami hingga sampai pada media sosial pribadi milik Tasyi dan suami. Tasyi dan suami berhasil menangkap pemilik akun tersebut lalu memutuskan untuk membicarakannya secara kekeluargaan dan langsung bertanya mengenai penyebab dan maksud dibalik perbuatan yang sangat merugikan Tasyi dan suami itu. Pertemuan antara Tasyi dengan pelaku dan keluarga pelaku diperlihatkan Tasyi melalui unggahan *Instagram Story* dan kanal *YouTube* pribadi Tasyi Athasyia dengan menutupi identitas dan wajah pelaku dan keluarga pelaku. Pelaku tersebut mengaku bahwa ia membuat video *TikTok* tersebut, karena tergiring juga oleh opini publik yang kerap melempar komentar buruk kepada Tasyi. Terlihat di dalam video yang dibagikan, pelaku tersebut menangis dan meminta maaf atas apa yang telah diperbuat.

Media sosial, yang dianggap sebagai kendaraan untuk konten atau informasi, sering memiliki hal-hal yang tidak menguntungkan yang dapat menyebabkan berbagai pendapat. Secara alami, ketika persepsi ini berbeda, itu dapat menyebabkan argumen di antara pengguna. Dari kasus yang menimpa Tasyi Athasyia dan Syech Zaki Alat (suami) tersebut, dapat dilihat bahwa di era digital saat ini mudah sekali tersebarnya informasi negatif seperti ujar kebencian, kriminalitas, bohong, SARA, *bullying*, dan lainlainnya yang sangat merugikan bagi korban.

Sehingga, dalam mengunggah kembali potongan video *podcast* yang mengandung hoaks atau informasi menyesatkan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia berdasarkan beberapa undang-undang yang relevan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang larangan penyebarluasan informasi yang mengandung fitnah atau berita bohong. Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (1) dari UU ITE melarang penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak lain atau menimbulkan keresahan di masyarakat, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) melindungi hak cipta atas karya kreatif, termasuk video *podcast*. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 113 Ayat (1) dari UU Hak Cipta menetapkan bahwa penggunaan karya tanpa izin dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, tindakan mengunggah potongan video tanpa izin yang mengandung informasi palsu atau fitnah dapat melanggar ketentuan hukum terkait hak cipta dan penyebaran informasi elektronik, dan pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2. Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Kembali Potongan Video Podcast yang Mengandung Hoax Merugikan Content Creator.

Legislatif khususnya, yang memiliki wewenang untuk memberlakukan undang-undang untuk membantu langkah-langkah pencegahan dalam menghentikan pelanggaran hukum, adalah badan pembuat kebijakan pemerintah. Pemberlakuan UU ITE yang berfungsi sebagai tongkat ukur untuk semua aktivitas media sosial terbukti tidak efektif dalam pelaksanaannya. Seperti yang dicatat Mardani, mengutip karya Snouck Hurgronje, tidak akan pernah ada sistem hukum yang ideal dalam konsepsi manusia. Pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang siapapun untuk dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, atau menyediakan informasi dan dokumen elektronik yang termasuk konten yang menghina atau memfitnah.¹⁴ Unsur sebab yang disebutkan di awal pasal ini, Penyampaian dan atau pembuatan informasi elektronik yang dapat diakses, terdapat dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ini. Namun, artikel ini kurang jelas. Karena itu, media sosial dapat ditafsirkan dalam berbagai cara. Misalnya, seseorang yang mengirimkan akses ke informasi elektronik tentang pencemaran nama baik dapat memahaminya untuk menunjukkan bahwa nilai subjektif setiap orang menentukan apakah aktivitas tersebut merupakan penghinaan atau tidak.¹⁵ Masuk akal dan tepat jika artikel ini secara eksplisit menjelaskan unsur sebab yang berhubungan dengan tindakan penyampaian materi elektronik yang diduga mengandung penghinaan, sebagaimana unsur sebab dalam pasal ini menjadi multitafsir dan berpotensi menjadi pasal karet.¹⁶ Menurut Pasal 45A ayat 1 UU ITE, terdapat potensi hukuman penjara selama enam tahun dan/atau hukuman paling banyak Rp1 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja mempublikasikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.¹⁷ Penulis di atas mencatat bahwa meskipun UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 45 ayat (3) secara jelas mencantumkan sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik dalam konteks media sosial, kejelasan efek juga membutuhkan penyebab yang jelas. Kenyataan di lapangan adalah bahwa Pasal 45 yang tidak jelas penyebabnya memakan korban sebagai akibat dari sebab yang tidak tepat.¹⁸

Karena pencemaran nama baik dan penghinaan tercakup dalam KUH Perdata pasal 1372, mereka tunduk pada penuntutan perdata. Diklarifikasi bahwa klaim hukum perdata untuk restitusi dan pemulihan kehormatan dapat diajukan terhadap pihak yang melanggar. Dalam sambutannya, Saidin yang memimpin sidang kesebelas pemeriksaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (UU Hak Cipta) pada Agustus 2022, menyatakan bahwa hak cipta adalah objek dengan mengutip ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, hak cipta tidak disebutkan dalam salah satu pasal KUH Perdata. Namun, hak cipta pada dasarnya adalah barang immaterial yang tunduk pada hak milik. Mengutip pendapat Prof. Mahadi, Saidin menegaskan kembali bahwa, pada dasarnya, hak kekayaan intelektual adalah objek yang, pada gilirannya, merupakan karya ilmiah yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta dalam peraturannya telah mengatur video sebagai salah satu objek yang dilindungi walaupun belum ada pengaturan khususnya serta upaya hukum yang harus dilakukan jika terjadi suatu

¹⁴ Pasal 27 ayat 3 UU ITE

¹⁵ Pasal 27 ayat 1 UU ITE

¹⁶ UU No.39 tahun 199 terkait HAM

¹⁷ Pasal 45A ayat 1 UU ITE

¹⁸ Arifin. Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.

pelanggaran hak cipta yang terjadi di media sosial YouTube berdasarkan kebijakan yang ada di YouTube dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹⁹ Definisi umum hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Butir 1 UU Hak Cipta, yaitu setelah suatu karya dihasilkan dalam bentuk nyata, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis timbul berdasarkan prinsip deklaratif, tunduk pada pembatasan sesuai dengan aturan perundang-undangan.²⁰ HKI berwenang untuk berbuat Segala sesuatu yang terkait dengan kekayaan intelektual yang berada di bawah lingkup hukum atau standar yang berlaku.²¹ Memperoleh hak cipta tidak memerlukan pendaftaran. "Meskipun pendaftaran tidak wajib, namun perlu untuk tujuan pembuktian dalam hal terjadi perselisihan di kemudian hari, hak cipta harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual". Hak cipta menyertai setiap konten yang diupload ke kanal youtube. Konten-konten yang telah di upload itu kadang kala di upload ulang dengan mengedit dan mengubah tanpa menyertakan sumbernya.²² Undang-Undang Hak Cipta, juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur pengaturan perlindungan hak cipta secara keseluruhan.

Tidak ada yang boleh mereproduksi atau mengeksploitasi karya untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi, "penggunaan komersial" mengacu pada penggunaan komersial langsung (berbayar) dan penawaran layanan konten gratis dengan imbalan keuntungan finansial dari pihak ketiga yang mendapat untung dari penggunaan hak cipta dan / atau hak terkait".²³ Menyiarkan ulang film atau video daring tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta diancam hukuman paling lama 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Menurut aturan dalam Pasal 4 UU Hak Cipta, suatu ciptaan memiliki hak moral dan ekonomi termasuk dalam hak cipta. Bahkan jika kepemilikan hak terkait kemudian berubah, hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat diambil atau dihapuskan kemudian dengan alasan apa pun.²⁴ "Pasal 5 UU Hak Cipta berisi pembatasan yang berkaitan dengan hak moral, sedangkan Pasal 8 dan 9 UU Hak Cipta berisi peraturan yang berkaitan dengan hak ekonomi. "Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta menyatakan bahwa yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya sinematografi, yaitu kreasi berupa gambar bergerak, termasuk dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan kartun". Karya sinematografi dapat dibuat pada pita seluloid, pita video, cakram optik, cakram video, dan/atau media lain yang dapat digunakan untuk presentasi layar lebar, teater, televisi, atau media lainnya.²⁵ "Penegakan hukum mengacu pada upaya oleh subjek hukum dan aparat penegak

¹⁹ Adhania, S. (2018). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Potongan-Potongan Video Ciptaannya Oleh Youtuber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Brawijaya Law Student Journal*. Vol. 9 No. 2, h. 1

²⁰ Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1

²¹ Antonio, Muhammad Syafi'i. Buku Cerdas Haji & Umrah Mabruiti Mudah & Indah. Jakarta: Tazkia Publishing, 2015, hlm. 38

²² Basir, F., & Syatar, A. (2023). Pelanggaran Hak Cipta dalam Konten Video Youtube: Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.4 Issue. 3, h. 1

²³ Pasal 55 ayat (1) UU Hak Cipta

²⁴ Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 4

²⁵ Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

hukum, yang secara resmi ditugaskan dan diberi wewenang oleh hukum untuk memastikan operasi norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan publik dan bernegara, untuk membuat hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai kode etik dalam setiap tindakan hukum.

4. Kesimpulan

Kelemahan terbesar dari perkembangan teknologi dalam bentuk sosial media adalah mudah tersebarnya permasalahan dalam bentuk "cyber crime" dan bahkan muncul berita bohong (*hoax*) yang mudah tersebar luas. *Hoax* lahir dari diunggahnya suatu konten dengan disertai deskripsi atau tanggapan negatif dan ujaran kebencian yang merupakan fitnah dan tidak sesuai kebenarannya". Jika berita *hoax* yang beredar sudah terlalu banyak dan menimbulkan kerugian yang besar bagi korban, maka pelaku dapat dinyatakan telah melakukan suatu pelanggaran hukum dan dapat dibawa ke pengadilan dalam kapasitas perdata karena KUH Perdata pasal 1372 menyatakan bahwa klaim yang dibuat dalam hukum perdata terhadap pelaku harus untuk restitusi dan pemulihan kehormatan. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menjamin bahwa hukum yang mengatur urusan publik dan pemerintahan ditegakkan. Menurut Pasal 45A ayat 1 UU ITE, terdapat kemungkinan hukuman penjara enam tahun dan/atau hukuman maksimal Rp satu miliar bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang menyebabkan konsumen merugi atas transaksi elektronik UU Hak Cipta Pasal 113 ayat (3) dapat berlaku pemegang hak cipta atau pencipta, dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Buku Cerdas Haji & Umrah Mabrutu Mudah & Indah*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2015.
- Arifin. *Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Ma'ruf, Ichwan, Sam, and Dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Pom Dan Iptek*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi: Budaya, Sosioteknologi*. 2nd ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.

Jurnal Ilmiah:

- Adhania, Shinta. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Potongan-Potongan Video Ciptaannya Oleh Youtuber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." PhD diss., Universitas Brawijaya, 2018.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Publicana* 9, no. 1 (2016).
- Ummah, Athik Hidayatul, M. Khairul Khatoni, and M. Khairurromadhan. "Podcast Sebagai Strategi Dakwah Di Era Digital: Analisis Peluang Dan Tantangan." *Komunike XII*, no. 2 (2020).

- Basir, F., and Syatar, A. "Pelanggaran Hak Cipta dalam Konten Video Youtube: Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 3 (2023).
- Karunianingsih, Diyah Ayu. "Podcast Video dan Strategi Pemilihan Konten dalam Times Indonesia Podcast pada Times TV Jogja." *Jurnal Pekommas* 8, no. 1 (2023).
- Fadilah, Efi, Pandan Yudhapramesti, and Nindi Aristi. "Podcast sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio." *Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran* 1, no. 1 (2017).
- Dwikarismandiar, Geovaldi Rahmadani, Arju Susanto, and Tadjuddin Nur. "Analisis Ragam Bahasa: Konten Youtube Podcast Deddy Corbuzier." *Jurnal Perspektif – Yayasan Jaringan Kerja Pendidikan Bali* 1, no. 1 (2020). ISSN 2807-1190.
- Muarif, Muhamad Syamsul, and Dadi Ahmadi. "Podcast sebagai Alternatif Media Informasi Anti Hoax." *Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung* 7, no. 1 (2021).
- Rustam, Muhammad. "Internet Dan Penggunaannya." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 21, no. 1 (2017).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia." *Swasta Nulus, Denpasar*, 2018.
- Nurbaiti, and Muhammad Faisal Alfarisy. "Sejarah Internet di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 2 (2023). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rafliansyah, Nurdin, and Mazaya Rizy Safira. "Motif Penggunaan YouTube Podcast Deddy Corbuzier." *Prosiding Jurnalistik* 8, no. 1 (2022).

Peraturan Perundang – Undangan:

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta